

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA TANJUNGPINANG.

**Oleh
Cica Afrita Sari
190574201041**

ABSTRAK

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang dikelilingi oleh negara-negara maju salah satunya negara Singapura, jarak yang dekat memudahkan barang impor memasuki Tanjungpinang, hal ini memudahkan masyarakat atau pelaku usaha melakukan transaksi jual beli salah satunya bisnis jual beli pakaian bekas. Kegiatan ini ternyata sudah ditetapkan ilegal melalui penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan konsumen yang mengkonsumsi pakaian bekas impor dari hasil jual beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil pembahasan yang didapat dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Tanjungpinang masih ditemui pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya keluhan dari konsumen tentang keamanan pakaian bekas impor tersebut. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait membuat masih banyaknya beredar perdagangan pakaian seken impor yang terjadi di kota Tanjungpinang. beberapa faktor yang harus di perbaiki yaitu memberikan sosialisasi atau pemahaman mengenai larangan pakaian ilegal tersebut, memperbaiki regulasi terkait penjualan pakaian bekas impor agar tidak terjadi konflik norma tidak dan yang paling penting meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Pakaian Bekas Impor.

BUSINESS RESPONSIBILITY FOR CONSUMER SAFETY IN THE SALE AND PURCHASE OF IMPORTED USED CLOTHES IN TANJUNGPINANG CITY.

By
Cica Afrita Sari
190574201041

ABSTRACT

The Riau Archipelago is an area surrounded by developed countries, one of which is Singapore. The close distance makes it easier for imported goods to enter Tanjungpinang. This makes it easier for people or business actors to carry out buying and selling transactions, one of which is the business of buying and selling used clothes. It turns out that this activity has been declared illegal through the stipulation of Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of the Import of Used Clothing. The aim of this research is to find out what forms of legal protection and responsibility of business actors are for the safety of consumers who consume imported second-hand clothing from the proceeds of buying and selling. The research method used is an empirical normative research method. This research uses a statutory approach (Statute-Approach). This legislative approach is carried out by analyzing the rules and regulations relating to the legal issues being handled. The results of the discussion obtained in the practice of buying and selling imported used clothing in Tanjungpinang City still found business actors committing acts against the law and there were complaints from consumers about the safety of imported used clothing. The lack of supervision from related parties means that there is still a lot of trade in imported second-hand clothing taking place in the city of Tanjungpinang. Several factors that must be improved are providing outreach or understanding regarding the prohibition on illegal clothing, improving regulations regarding the sale of imported second-hand clothing so that there is no conflict with norms and most importantly increasing public awareness and concern for the law.

Keywords: Business Actors, Consumers, Imported Used Clothing.